

BAHAN AJAR
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

DISUSUN:
IDA ZURAIDA
WIDYAISWARA MADYA

DTSS ANALIS IDLP DASAR
PUSDIKLAT PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
A. Pendahuluan	1
B. Sumber Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan.....	2
Asas teritorialitas dan asas nasional aktif.....	2
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	3
C. Pengertian istilah <i>deelneming</i> , <i>samenloop</i> , dan <i>recidive</i>	3
D. Pengertian Istilah Percobaan, Kealpaan, Kesengajaan	6
Kesengajaan.....	6
Kealpaan	7
E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan	7
1. Unsur Subjek (Subjek Hukum Tindak Pidana)	7
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.....	8
Orang pribadi sebagai Wajib Pajak orang pribadi.....	9
Bukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak	9
Pejabat Pajak.....	10
Pihak Ketiga.....	10
2. Unsur Perbuatan (Objek Hukum Tindak Pidana)	11
3. Unsur Akibat	16
4. Unsur Kesalahan.....	16
F. Alat Bukti dan Pembuktian.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	20

TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

A. Pendahuluan

Penerapan sistem pemungutan pajak dengan cara *self assesment* memberikan hak sekaligus kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga memiliki konsekuensi timbulnya potensi bagi wajib pajak, baik karena kealpaannya maupun karena sengaja, untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dipandang perlu untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pidana di bidang perpajakan

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Ditinjau dari tujuan pidananya, pasal-pasal pidana yang termuat dalam Undang-undang Perpajakan secara absolut dimaksudkan untuk memenuhi bunyi undang-undangnya dan secara relatif lebih dimaksudkan untuk menciptakan *deterrent effect* dan melakukan koreksi terhadap pelanggar ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak yang bersangkutan dapat menjadi lebih baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perpajakan, Undang-Undang KUP memberikan wewenang hanya kepada PPNS Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyidikan. Hal ini didasarkan pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Di samping itu, ada juga Surat Edaran Jaksa Agung nomor SE-001/J.A/5/2000 tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan yang antara lain menyatakan bahwa kasus-kasus menyangkut masalah perpajakan.

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pajak terdapat dalam hukum pidana pajak yang berisi peraturan-peraturan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan.

B. Sumber Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan

Sumber hukum formil pidana pajak yang terutama adalah perundang-undangan perpajakan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindak pidana di bidang perpajakan yang dicantumkan dalam undang-undang perpajakan adalah:

- a. Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 meliputi
- b. Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Undang-Undang PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
- c. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai).
- d. Pasal 41A Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang PPSP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP dapat pula diberlakukan untuk tindak pidana di bidang perpajakan, sepanjang perundang-undangan pajak tidak mengatur secara tersendiri. Asas tersebut diatur dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Pasal 253 KUHP yang mengatur ancaman pidana bagi pemalsuan meterai adalah merupakan ancaman pidana yang ditunjuk dan diikuti oleh ketentuan Pasal 13 Huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang berbunyi:

“Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barang siapa meniru, atau memalsukan meterai tempel dan kertas meterai atau meniru dan pegawai negeri sipil memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Asas teritorialitas dan asas nasional aktif

Asas teritorialitas berlakunya hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu delik di Indonesia. Berdasarkan asas tersebut setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan tindak Pidana Pajak di Indonesia dapat dipidana menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pula sesuai dengan *asas nasional aktif* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHP, Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Negeri yang melakukan kejahatan di bidang perpajakan menurut perundang-undangan pajak Indonesia, dapat dituntut dan diadili karena melakukan tindak pidana pajak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Berlakunya KUHP sebagai sumber hukum dan acuan dalam penyidikan tindak pidana pajak secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

C. Pengertian istilah *deelneming*, *samenloop*, dan *recidive*.

Terkait penyertaan (*deelneming*), KUHP mengatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 62. Dalam Pasal 55 dan 56 ditegaskan siapa saja yang dikualifikasi sebagai pelaku dan siapa saja yang dikatakan sebagai pembantu. Terhadap penyertaan terdapat dua pandangan. **Pertama**, pandangan yang menyatakan bahwa penyertaan adalah persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna. Penyertaan dipandang dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku. **Kedua**, penyertaan adalah aturan yang memberi perluasan yang tersimpul dalam undang-undang (**Pompe**). Menurut *Pompe* penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian penyertaan adalah bentuk khusus suatu tindak pidana. Sementara **Eddy O.S. Siariej** menyatakan bahwa penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik. Berdasarkan argumen, **pertama**, bab tentang penyertaan ada pada buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum, **kedua**, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, **ketiga** dalam dakwaan penuntut umum, pasal tentang penyertaan harus di-*juncto*-kan dengan pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran.

Pada penyertaan (*deelneming*) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan (*samenloop*) atau *concursum* terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam *recidive*. Akan tetapi dalam *recidive*, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terhukum dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan.

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
- c. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.
- d. Orang yang menganjurkan atau menggerakkan (*uitlokker*), bentuk penyertaan *uitlokking* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan.
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichting*), orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

Penyertaan dalam tindak pidana pajak terdiri dari 5 (lima) kriteria, yaitu :

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)

Adalah subyek tindak pidana pajak (Wajib Pajak, Pejabat, Pihak ketiga) yang melakukan sendiri, perbuatan yang melanggar hukum pidana pajak.

- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen, middelijke dader*)

Adalah seseorang yang menyuruh si pelaku untuk melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum pidana pajak, dalam hal ini yang menyuruh dalam posisi mengendalikan si pelaku, yang disuruh melaksanakan perbuatan tindak pidana pajak.

- c. Yang turut melakukan perbuatan

Adalah seseorang yang secara sadar bekerjasama dengan seorang pelaku tindak pidana pajak, dan secara bersama pula dalam melaksanakan perbuatan pidana tersebut. Dalam hal ini kepentingan si dader dan mededader adalah setara atau seimbang.

- d. Yang membantu perbuatan (*medeplichtige*)

Adalah seseorang yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan perpajakan, atau memberi bantuan kepada pelaku pada waktu kejahatan di bidang pajak dilakukan.

e. Yang menganjurkan supaya perbuatan dilakukan (*uitlokker*)

Adalah seseorang yang dengan pemberian kesanggupan penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, paksaan, ancaman, penipuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja menghancurkan orang lain supaya melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana pajak.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana pajak dapat dipetik hal penting bahwa sanksi pidana perpajakan tidak hanya ditujukan dan diterapkan bagi masyarakat Wajib Pajak, tetapi kepada siapapun, termasuk terhadap aparat dan pejabat pemerintah, yang melakukan, turut melakukan, membantu, menyuruh melakukan, atau membujuk supaya dilakukan penggelapan pajak, penyelewengan pajak, atau kejahatan perpajakan lainnya

Selanjutnya, terkait istilah *concurus* atau *samenloop* (perbarengan), dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan perturan atau *concurus* idealis dan Pasal 65 KUHP mengenai perbarengan perbuatan atau *concurus* realis, maka Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur *samenloop* van *strafbaarstellingen* atau perbarengan penentuan pidana. Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur jika suatu perbuatan dalam satu aturan pidana yang umum, diatur pul dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Menurut Schaffmeister, ada dua hal yang penting, pertama perbuatan dalam pasal a quo harus diartikan sebagai perbuatan yang benar-benar terjadi, kedua, hal ini berkaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.¹

Pengertian pengulangan atau *recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu, lihat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang KUP.²

¹ Pasal 253 KUHP yang mengatur ancaman pidana bagi pemalsuan meterai adalah merupakan ancaman pidana yang ditunjuk dan diikuti oleh ketentuan Pasal 13 Huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang berbunyi:

“Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barang siapa meniru, atau memalsukan meterai tempel dan kertas meterai atau meniru dan pegawai negeri sipil memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Dengan demikian, ketentuan Bea Meterai (sebagai ketentuan yang khusus) akan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 253 KUHP, sehingga dalam hal terjadi penegakan hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah PPNS yang berkoordinasi dengan polisi sesuai dengan KUHP.

² Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang KUP mengatur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenai sanksi pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1).

D. Pengertian Istilah Percobaan, Kealpaan, Kesengajaan

Percobaan

Percobaan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 54 KUHP, percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) adalah “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Untuk penerapan dalam undang-undang perpajakan lihat: Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KUP.³

Unsur-unsur percobaan adalah: **pertama**, niat menurut **Suringa** adalah kesengajaan. **Kedua**, permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Ilustrasi sederhana adalah C berniat mencuri di rumah D, dikatakan ada permulaan pelaksanaan, pada saat C melompati pagar rumah D di malam hari dan mencongkel jendela secara paksa. C memang belum mengambil barang milik D tetapi dalam delik formil, tindakan C melompati pagar dan mencongkel jendela secara paksa adalah tindakan melawan hukum yang merupakan salah satu unsur dari pencurian. **Ketiga**, tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri. Ilustrasi A hendak menyalahgunakan tanpa hak NPWP. B sebagai sahabat A mengingatkan A untuk tidak melakukan tindakan tersebut karena A dapat dipidana apabila tetap melakukan perbuatan tersebut. Atas dasar masukan dari B, A tidak melanjutkan perbuatan menyalahgunakan NPWP tersebut. Apakah tindakan A tidak melanjutkan perbuatan tersebut karena kehendak sendiri atau karena B mengetahui tindakan A.

Kesengajaan

Vos menyatakan bahwa dalam KUHP, kesengajaan tidak didefinisikan. Secara umum ajaran kesengajaan tidak dalam dalam kitab undang-undang. Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut Moeljatno, tidak ada perbedaan prinsip antara kehendak dan pengetahuan. Teori pengetahuan mempunyai gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan, sedangkan teori kehendak menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik. Ia lebih dapat menerima teori pengetahuan dari teori kehendak dengan alasan di dalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, tetapi tidak sebaliknya, seseorang yang mengetahui belum tentu menghendaki suatu perbuatan. Kedua teori tersebut dalam praktiknya tidak ada perbedaan yang hakiki. Menurut sejarah pembentukan KUHP, syarat kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki. Kedua syarat tersebut mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.

³ yaitu : “setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan; lebih ringan dari sanksi pidana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP).

Kealpaan

Di samping kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan. Kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaan dengan kesengajaan adalah ancaman pidana pada delik kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan delik culpa (alpa). Tidak ada definisi perihal kealpaan, namun apa saja yang terkandung dalam kealpaan? Pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu). Pasal 38 Undang-Undang KUP mencantumkan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

1. Unsur Subjek (Subjek Hukum Tindak Pidana)

Dalam melihat subjek hukum pidana pajak, harus memperhatikan asas umum hukum pidana yang menyatakan bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dipersalahkan atas pelanggaran hukum pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana adalah orang pribadi (*natuurlijk persoon*). Asas umum ini juga secara eksplisit tercermin dalam bunyi pasal-pasal pidana pajak berikut :

UU KUP :

Pasal 38

"Setiap orang yang karena kealpaannya:"

Pasal 39 (1)

"Setiap orang yang dengan sengaja:....."

Pasal 39 (3)

"Setiap orang yang melakukan percobaan"

Pasal 39A

"Setiap orang yang dengan sengaja:....."

Pasal 41A

"Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti....."

Pasal 41B

"Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan....."

Pasal 41C (1), (2), (3) dan (4)

"Setiap orang yang dengan sengaja:....."

UU PPSP

Pasal 41A (3)

"Setiap orang yang dengan sengaja....."

UU PBB

Pasal 24

"Barang siapa karena kealpaannya :....."

Pasal 25

"Barang siapa dengan sengaja :....."

UU Bea Materai

Pasal 13

"Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

- a. barangsiapa meniru atau memalsukan
- b. barangsiapa dengan sengaja
- c. barangsiapa dengan sengaja
- d. barang siapa.....

Pasal 14

- (1) Barang siapa dengan sengaja

Ketentuan pidana pajak dibuat sebagai penunjang dan penguat (back up) dari hukum pajak (hukum administrasi pajak) agar Wajib Pajak mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu subyek tindak pidana pajak yang utama adalah Wajib Pajak, yang tidak hanya melakukan pelanggaran administrasi, tetapi melakukan tindak pidana sehingga tidak cukup dikenai sanksi administrasi, tetapi harus juga dijatuhi hukum pidana. Wajib pajak yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, namun dalam menentukan subyek hukum pidana pajak tetap harus disesuaikan dengan asas umum pidana

Selain itu dalam ketentuan pidana pajak, pihak yang dapat dijadikan subyek hukum tidak terbatas hanya wajib pajak, melainkan juga termasuk pihak yang bukan wajib pajak atau penanggung pajak. Sehingga secara umum subyek tindak pidana pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu Wajib Pajak dan Bukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

Dalam hukum pidana pajak, yang merupakan hukum pidana khusus, Wajib Pajak sebagai subyek tindak pidana pajak dapat terdiri atas dua jenis yaitu orang pribadi sebagai wajib

pajak orang pribadi, dan seseorang sebagai wakil dan bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak Badan.

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak orang pribadi.

Seperti telah diuraikan di atas, sebagaimana asas umum dalam hukum pidana bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dipersalahkan atas pelanggaran hukum pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana, adalah orang pribadi. Dalam hal ini orang pribadi yang menjadi subyek hukum pidana pajak adalah orang pribadi dalam posisinya sebagai wajib pajak yang terikat pada peraturan perundang-undang perpajakan.

2. Seseorang sebagai pengurus dari suatu wajib pajak badan

Dalam hal wajib pajak merupakan wajib pajak Badan maka sesuai asas umum hukum pidana, penuntutan pidananya dilakukan terhadap pengurus wakil, kuasa dan atau pegawai dari Wajib Pajak Badan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 32 UU KUP sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :
 - a. badan oleh pengurus;
 - b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
 - c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
 - d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
 - e.
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Bukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Seseorang yang bukan Wajib Pajak dan bukan Penanggung Pajak, dapat menjadi subyek tindak pidana pajak dan dapat dijatuhi hukuman pidana apabila melakukan tindak pidana perpajakan, yang dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) golongan yaitu pejabat pajak, pihak ketiga, dan seseorang yang melakukan penyertaan tindak pidana pajak.

Pejabat Pajak

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UU KUP setiap pejabat pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan pasal 41 ayat (1) UU KUP, pelanggaran karena kealpaan atas kewajiban tersebut dapat dikenai hukuman pidana kurungan maksimum satu tahun dan denda setinggi-tingginya Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta rupiah), atau apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja, maka sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) UU KUP pejabat yang bersangkutan diancam hukuman penjara maksimum dua tahun dan denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Disamakan dengan Pejabat Pajak, adalah tenaga ahli yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Dirjen Pajak untuk membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pihak Ketiga

Dalam pasal-pasal undang-undang perpajakan (UU KUP, UU BM, UU PPSP, dan UU PBB), telah diatur pengenaan sanksi pidana kepada pihak ketiga yang bukan wajib pajak sebagai berikut :

UU KUP :

a. Pasal 41A :

Dalam pasal 41A ini diatur ancaman pidana bagi pihak ketiga yang sengaja melanggar kewajiban Pasal 35 ayat (1). untuk menyerahkan keterangan atau bukti terkait dengan wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar. Ancaman pidana dari pelanggaran ini adalah pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang KUP secara eksplisit disebutkan pihak ketiga yang dimaksud dalam pasal ini adalah pejabat bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan kantor administrasi dan atau pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

b. Pasal 41B :

Dalam Pasal 41B ini diatur ancaman pidana bagi pihak ketiga yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

c. Pasal 41C :

Dalam pasal 41 C ini diatur ancaman pidana bagi pihak ketiga yang melanggar ketentuan pada pasal 35A ayat (1) dan ayat (2) dengan ancaman pidana sebagai berikut :

Pasal 41C ayat (1) : bagi pihak ketiga yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat (1) diancam dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 41C ayat (2) : bagi pihak ketiga yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 41C ayat (3) : bagi pihak ketiga yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 41C ayat (4) : bagi pihak ketiga yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pihak ketiga yang dimaksud dalam pasal 35A ayat (1) dan ayat (2) adalah setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.

UU PPSP

Pasal 41A ayat (3)

Dalam pasal 41A ayat (3) diatur ancaman pidana bagi pihak ketiga yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak,

UU PBB

Pasal 25 ayat (2)

Dalam pasal 25 ayat (2) UU PBB diatur ancaman bagi pihak ketiga yang melakukan tindakan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Penyertaan Tindak Pidana Pajak

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP diatur ketentuan tentang Penyertaan tindak pidana pajak yang bunyinya :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

Ketentuan tersebut diadopsi dari ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, sebagai antisipasi terhadap tindak pidana pajak yang dilakukan oleh beberapa orang baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

2.Unsur Perbuatan (Objek Hukum Tindak Pidana)

Objek hukum tindak pidana di bidang perpajakan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, diancam dengan hukuman pidana.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana di bidang perpajakan dapat diuraikan sebagai berikut :

UU KUP

Pasal 38

Karena Alpa :

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

Pasal 39

Ayat (1)

Dengan Sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
 - b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
 - c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 - d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
 - f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
 - g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,
- Ayat (2)

Melakukan pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun

Ayat (3)

Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud *dalam* ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud *dalam* ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak

Pasal 39A

Dengan Sengaja :

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Pasal 41

Ayat (1)

Karena Alpa :

tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34

Ayat (2)

Dengan Sengaja :

tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

Pasal 41A

Dengan Sengaja :

tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Pasal 35

Pasal 41B

Dengan Sengaja :

menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Pasal 41C

Ayat (1)

Dengan Sengaja :

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1)

Ayat (2)

Dengan Sengaja :

menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1)

Ayat (3)

Dengan Sengaja :

tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2)

Ayat (3)

Dengan Sengaja :

menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara

Pasal 43 :

Ayat (1)

menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan terkait pasal 39 dan pasal 39 A UU KUP

Ayat (2)

menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan terkait pasal 41A dan pasal 41B UU KUP

UU PPSP

Pasal 41A

Ayat (1)

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPSP sebagai berikut :

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan,
- b. menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
- c. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- d. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
- e. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Ayat (2)

Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

Ayat (3)

Dengan Sengaja :

Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak

UU PBB :

Pasal 24

Karena Alpa :

tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak;

menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar

Pasal 25

Ayat (1)

Dengan Sengaja :

- a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
- c. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu ataudipalsukan seolah-olah benar;
- d. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
- e. tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

Ayat (2)

Dengan Sengaja :

Melakukan perbuatan pasal 25 ayat (1) huruf d dan e UU PBB → Yang dilakukan oleh bukan wajib pajak yang bersangkutan

Ayat (3)

Mengulangi tindak pidana di bidang perpajakan (PBB) sebelum lewat 1 (satu) tahun, dihitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

UU BM:

Pasal 13

meniru atau memalsukan meterai tempel dan kertas meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai.

Dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukanke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;

Dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tandatanganannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakan dengan Melawan hak

menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai.

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan Sengaja :

menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b (melakukan pelunasan bea materai atas dokumen dengan menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan) tanpa izin Menteri Keuangan

3. Unsur Akibat

Dalam pasal pasal pidana terdapat beberapa pasal yang mensyaratkan adanya unsur akibat untuk dapat dituntut sebagai suatu perbuatan pidana pajak, namun ada pula beberapa pasal yang tidak mensyaratkan adanya unsur akibat, melainkan cukup hanya karena telah dilakukannya suatu perbuatan pidana pajak maka perbuatan tersebut dapat dituntut sebagai perbuatan pidana pajak.

Dalam UU KUP perbuatan pidana pajak sebagaimana diatur pada pasal 38, 39 dan pasal 41C ayat (4) UU KUP harus memenuhi unsur akibat yaitu : *"sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"* baru dapat diancam dengan hukuman pidana, sedangkan pasal-pasal lainnya (Pasal 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C ayat 1, 2 dan 3), tidak mensyaratkan adanya unsur akibat dari perbuatan pidana pajak yang dilakukan.

Dalam UU PPSP, perbuatan pidana pajak sebagaimana diatur dalam pasal 41A tidak mensyaratkan adanya unsur akibat dari tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan.

Dalam UU PBB, tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 24 dan 25 mensyaratkan adanya unsur akibat berupa adanya kerugian negara.

Pasal-pasal pidana yang diatur dalam UU BM yaitu pasal 13 dan 14, tidak mensyaratkan adanya unsur akibat berupa kerugian negara dari tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan.

4. Unsur Kesalahan

Terdapat dua unsur kesalahan yang ada pada pasal-pasal pidana dalam UU perpajakan yaitu karena *kealpaan* sebagaimana diatur pada pasal 38 dan Pasal 41 ayat (1) UU KUP, serta Pasal 24 UU PBB, dan karena perbuatan *Sengaja* sebagaimana diatur dalam pasal 39, 39A, 41(2), 41A, 41B, dan pasal 41C UU KUP, Pasal 41A ayat (3) UU PPSP, Pasal 25 ayat (1) dan (2) UU PBB, serta pasal 13 huruf b dan c dan pasal 14 UU BM. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal-pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Namun dalam undang-undang perpajakan terdapat pula ketentuan tindak pidana di bidang perpajakan yang tidak memerlukan identifikasi unsur kesalahan sebagai suatu kealpaan atau kesengajaan seperti yang diatur dalam Pasal 43 UU KUP, Pasal 41A UU PPSP, serta Pasal 13 huruf a dan d UU BM

F. Alat Bukti dan Pembuktian

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi

suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Selain itu, ada pula istilah barang bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, hal. 14).

Selain itu di dalam *Hetterszinnen in Landcsh Regerment* ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya

mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*).
- d. barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) undang-undang yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa.

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar *beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatuhkan dapat dianggap sewenang-wenang.

Alat Bukti

Pasal 184 (1) KUHAP	Pasal 164 HIR/264 RBg	Pasal 69 (1) UU PP
<ul style="list-style-type: none">• Keterangan saksi• Keterangan ahli• Surat• Petunjuk• Keterangan terdakwa	<ul style="list-style-type: none">• Surat• Keterangan saksi• Persangkaan• Pengakuan• Sumpah	<ul style="list-style-type: none">• Surat atau tulisan• Keterangan ahli• Keterangan para saksi• Pengakuan para pihak; dan/atau• Pengetahuan hakim

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Asas-asas Hukum Pidana, DR ANDI HAMZAH SH

Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Eddy O.S. Hiariej

Modul Pidana Pajak, Direktorat Intelijen dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Pajak